



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ARON MANGIRING TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 62, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Medan;
2. **MOSES TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Ohio Stapt 4 Loma Linda, California, USA;
3. **ANTHONY TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Tamar Kedan Blok C Nomor 10, RT 008, RW 007, Tangerang Selatan;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marhamah Simangunsong, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Mangunsong Associates", beralamat di Jalan Bunga Lau III Nomor 20, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **Dr. TIMBUL MANURUNG**;
 2. **Dr. DOROTHY ELLEN ANGELINA MANURUNG**,
Keduanya Ahli Waris dari Almarhumah HETTY TAMPUBOLON (meninggal dunia tanggal 26 September 2018), bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Nomor 62, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Medan;
 3. **MEIMA RUTH TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Restu Nomor 12, Lingkungan VII, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan, Medan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Amir T. Tampubolon, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Amir T Tampubolon, S.H., & Partners", beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **HERAWATY HARUN, S.H./NOTARIS**, bertempat tinggal di Jalan Letjend. Suparman Nomor 89/311, Kelurahan Petisah Barat, Medan;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Abdul Haris Nasution, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Medan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, luasnya 516 m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu luasnya 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu luasnya 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Perisah Hulu, luasnya 505 m² (lima ratus lima meter persegi) tertanggal 30 Oktober 1999 terletak di Kelurahan Petisah Hulu,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ahli waris Almarhum Maurits Tampubolon dan Almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dari Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangiring Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon), Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon dan Elisabeth Tampubolon, dengan ketentuan masing-masing mendapat porsi atau bagian sebesar 1/8 (seperdelapan) dari seluruh warisan;

5. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Akte Wasiat Nomor 01 tanggal 09 April 2007 yang dibuat di hadapan Herawaty Harun, S.H., Notaris di Medan/Tergugat V;
6. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu atas nama Aron Mangiring Tampubolon, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu atas nama Anthony Tampubolon masing-masing Sertifikat Hak Milik tersebut dibuat oleh Tergugat V dalam perkara ini;
7. Menyatakan tanah objek perkara dilelang di hadapan umum melalui lembaga lelang resmi yang hasil dari pelelangan setelah dikurangi dengan biaya lelang resmi dibagi sama rata oleh Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangiring Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon) Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon dan Elisabeth Tampubolon, yakni masing-masing mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut, kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksepsi gugatan Penggugat Kurang-pukul;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai harta milik Penggugat Rekonvensi secara tidak sah;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar segera mengosongkan tanah dan rumah milik Para Penggugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 62, Medan berdasarkan Sertifikat Nomor 547/Petisah Hulu dan yang terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 96/44 Medan berdasarkan Sertifikat Nomor 540/Petisah Hulu;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kompetensi absolut (Pasal 160 R. Bg/134 H.I.R.);
2. Gugatan diajukan dengan objek yang sama atas perkara yang masih dalam proses pemeriksaan (*litispendentie exceptie*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 28 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II dalam Rekonvensi telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai harta milik Penggugat II dalam Rekonvensi secara tidak sah;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II dalam Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah dan rumah milik Penggugat II dalam Rekonvensi yang terletak di Jalan Sriwijaya Nomor 96/44, Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu;
4. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat II dalam Rekonvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 282/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam pemeriksaan kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 573 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Hetty

Tampubolon, 2. Meima Ruth Tampubolon tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 282/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pdt.G/2013/PN Mdn., tanggal 28 Oktober 2014;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah objek perkara berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu, luasnya 516 m² (lima ratus enam belas meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu luasnya 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu luasnya 467 m² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kotamadya Medan atas nama Porman Simanjuntak dan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu luasnya 505 m² (lima ratus lima meter persegi) tertanggal 30 Oktober 1999 terletak di Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, adalah hak milik bersama seluruh ahli waris Almarhum Maurits Tampubolon dan Almarhum Porman Simanjuntak yang terdiri dari Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangiring Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon), Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon dan Elisabeth Tampubolon, dengan ketentuan masing-masing mendapat porsi atau bagian sebesar 1/8 (seperdelapan) dari seluruh warisan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan/Tergugat V;

5. Menyatakan cacat dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 547/Petisah Hulu atas nama Aron Mangiring Tampubolon, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Petisah Hulu atas nama Anthony Tampubolon, Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Milik Nomor 540/Petisah Hulu atas nama Moses Tampubolon tersebut masing-masing dibuat oleh Tergugat V dalam perkara ini;
6. Menyatakan tanah objek perkara dilelang di hadapan umum melalui lembaga lelang resmi yang hasil dan pelelangan setelah dikurangi dengan biaya lelang resmi dibagi sama rata oleh Penggugat I (Hetty Tampubolon), Penggugat II (Meima Ruth Tampubolon), Tergugat I (Aron Mangiring Tampubolon), Tergugat II (Moses Tampubolon), Tergugat III (Anthony Tampubolon), Hilderia Tampubolon, Dumaria Tampubolon dan Elisabeth Tampubolon yakni masing-masing mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV dan V/Terbanding I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 34/PK/PM/PDT/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, masing-masing berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 11 Mei 2016, dengan lampirannya;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Perkara Nomor 124/G/2013/PTUN.Mdn., tanggal 2 Juli 2014, dengan lampirannya;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Perkara Nomor 128/G/2013/PTUN. Mdn., tanggal 2 Juli 2014, dengan lampirannya;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Perkara Nomor 129/G/2013/PTUN. Mdn., tanggal 2 Juli 2014, dengan lampirannya;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon I, II dan III Peninjauan Kembali (Pemohon I, II dan III PK);
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 573 K/Pdt/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan selanjutnya memberikan putusan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Register Nomor 282/PDT/2015/PT MDN., tanggal 19 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Register Nomor 558/Pdt.G/2013/PN MDN., tanggal 28 Oktober 2014;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jikalau Ketua Mahkamah Agung R.I *cq.* Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti berupa:
 1. Fotocopi Putusan Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Mdn., tanggal 11 Mei 2016 *juncto* Putusan Nomor 355/Pdt/2016/PT MDN., tanggal 9 Maret 2017 *juncto* Putusan Nomor 3438 K/Pdt/2017, tanggal 29 Januari 2018 (diberi tanda bukti P-PK-1, 1.1 dan 1.2);
 2. Fotocopi Putusan PTUN Medan Nomor 124/G/2013/PTUN Mdn., tanggal 2 Juli 2014 *juncto* Putusan Nomor 168/B/2014/PT TUN. Mdn., tanggal 5 November 2014 *juncto* Putusan Nomor 119 K/TUN/2016, tanggal 23 April 2015 (diberi tanda bukti P-PK-2, 2.1, 2.2);
 3. Fotocopi Putusan PTUN Medan Nomor 128/G/2013/PTUN. Mdn., tanggal 2 Juli 2014 *juncto* Putusan Nomor 163/B/2014/PT TUN. Mdn., tanggal 25 November 2014 *juncto* Putusan Nomor 201 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 (diberi tanda bukti P-PK-3, 3.1, 3.2);
 4. Fotocopi Putusan PTUN Medan Nomor 129/G/2013/PTUN Mdn., tanggal 2 Juli 2014 *juncto* Putusan Nomor 167/B/2014/PT TUN. Mdn., tanggal 27 November 2014 *juncto* Putusan Nomor 200 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 (diberi tanda bukti P-PK-4, 4.1, 4.2);

Bahwa bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat *novum* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti tersebut baru dibuat setelah perkara *a quo* diperiksa, sedangkan perkara *a quo* sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Oktober 2013;

- Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*. Alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan dalil-dalil dan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* tentang fakta dan kenyataan yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Juris*;
- Bahwa wasiat Almarhum Porman Simanjuntak yang dibuat di hadapan Tergugat IV (Notaris Herawati Harun, S.H) dengan Akta Nomor 1 tanggal 9 April 2007 bertentangan dengan hukum dan keadilan serta tidak berperspektif gender, karena hak waris anak perempuan sama bagiannya dengan hak waris anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ARON MANGIRING TAMPUBOLON dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ARON MANGIRING TAMPUBOLON, 2. MOSES TAMPUBOLON, 3. ANTHONY TAMPUBOLON** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 909 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)